




PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Harta Bersama** pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Acep Saepudin, S.HI., S.H., M.H., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., Rahmatullah, S.H., Oni Sutarna, S.H.I., Muhamad Yusuf, S.H. dan Ayi Rukmana, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dan Auditor Hukum beserta para Asisten pada Kantor Hukum Acep Saepudin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Register Nomor 22/K/2017 tanggal 23 Agustus 2017, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dalam hal ini member kuasa kepada Ivan Andri Damanik, S.H., Halim Yeverson Rambe, S.H., Darmawan Surkalim, S.H., Nauli Jhansen Rambe, S.H., N. Jhon Hasyim, S.H. dan Agus Salim, S.H., para Advokat dan Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Barat, beralamat di Jalan Daan Mogot, No. 19C, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 28/K/V/2017 tanggal 18 September 2017.
Selanjutnya disebut dahulu sebagai Tergugat sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Rangkasbitung Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Rks, yang dijatuhkan pada
hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16
Zulqaidah 1438 Hijriyah dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai
berikut:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan
Warunggunung, Kabupaten Lebak, dengan luas 1.267 m² (seribu dua
ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai
berikut:
 - Utara : Tanah milik Hj. Maryam/Sueb;
 - Selatan : Tanah milik Hj. Peti/Hj. Maryam;
 - Timur : Tanah milik Nairan;
 - Barat : Tanah milik Hj. Maryam;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan
Warunggunung, Kabupaten Lebak, dengan luas 850 m² (delapan ratus
lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



- Utara : Tanah milik Marjuki;
- Selatan : Tanah milik Hj. Maryam;
- Timur : Tanah milik Surya/Sarmah;
- Barat : Tanah milik Hj. Maryam;

c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, dengan luas 1.043 m² (seribu empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Hj. Maryam;
- Selatan : Tanah milik Hj. Maryam;
- Timur : Tanah milik Sueb;
- Barat : Tanah milik Hj. Maryam;

d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, dengan luas 625 m² (enam ratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Hj. Maryam;
- Selatan : Tanah milik Hj. Maryam/Irigasi;
- Timur : Tanah Hj. Maryam;
- Barat : Irigasi;

e. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, dengan luas 1.790 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Hj. Maryam;
- Selatan : Tanah milik H. Peti/Juju/Irigasi;
- Timur : Tanah milik H. Peti;
- Barat : Tanah milik Hj. Maryam/Irigasi;

f. Sebidang tanah yang terletak di Jln. Pahlawan / RT. Hardiwinangun No. 91, Gang Abdul Ghofur, RT. 05/04, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan luas 180 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Meliana/Toko Sekawan 2;
- Selatan : Jalan Gang Abdul Ghofur;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Sonny Purwata;
- Barat : Tanah milik Toni/Madrasah;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini menjadi dua bagian sama besar, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dalam bentuk natura, dan apabila bentuk natura itu tidak dapat dilaksanakan, maka dengan cara dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasil lelang tersebut setengah bagian diserahkan kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat atau pihak manapun yang menguasai obyek sengketa angka 2 diktum putusan ini untuk menyerahkan obyek tersebut secara natura kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas obyek 7.1, 7.6, 7.10 dan 7.15;
7. Menolak gugatan Penggugat selainya;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 12.992.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca, berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dengan Kuasa hukumnya;

Membaca, akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017, Penggugat melalui Kuasa hukumnya, Acep

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepudin, S.H.I., M.H., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Rks tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2017;

Membaca, memori banding Pembandeing tanggal 6 September 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 13 September 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 September 2017;

Membaca, kontra memori banding Terbanding tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding tanggal 1 Nopember 2017;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding telah hadir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Membaca, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 1 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding telah hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

PERTIMBANGKAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *Judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 April 2016 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan, selanjutnya menunjuk Hakim Mediator Fathullah, S.Ag., sebagai Mediator namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2016 upaya damai tersebut tidak berhasil sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 30 ayat (10) *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan demikian proses penyelesaian perkara ini secara *litigatif* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Rks, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1438 Hijriyah yang pada pokoknya bahwa semua harta yang digugat dalam surat gugatannya adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar, setengah bagian untuk pembanding dan setengah bagian untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0207/Pdt.G/2016/PA.Rks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyusun format eksepsi, dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Hal ini tidak tepat karena eksepsi pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari konvensi. Namun demikian ketidaktepatan tersebut tidak menyebabkan putusan cacat hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup memperbaiki susunannya tersebut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Rks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqoidah 1438 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, kecuali terhadap amar putusan nomor 6 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat atas obyek nomor 7.1 dan nomor 7.6 tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa nomor 7.1 adalah merupakan sebidang tanah yang terletak di desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 atas nama Hj Siti Maryam dengan luas tanah 1.160 m² dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah H. Ajid, Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Aminudin, Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Desa/Irigasi dan Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Sargini;

Menimbang, bahwa atas obyek 7.1 tersebut telah diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dengan hasil ditemukan sebidang tanah seluas 1.650 m² (SHM Nomor 148), di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan garasi dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Ajid, Sebelah Selatan Berbatas dengan irigasi/tanah Hj. Maryam, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Maryam dan sebelah Barat berbatas dengan Irigasi/Jalan Desa;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat/Pembanding telah menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti Surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 148 atas nama Siti Maryam (Bukti P.4) dan dalam sidang *descente* tersebut tidak ada bantahan, sangkalan ataupun keberatan dari pihak Tergugat/Terbanding tentang adanya bangunan sebuah Garasi tersebut, yang berarti Tergugat/Terbanding mengakuinya, sedangkan pengkuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa obyek sengketa Nomor 7.1 yang berupa sebidang tanah di desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten Sertifikat Hak Milik Nomor 148 tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 7.6 yang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung Kabupaten lebak Provinsi Banten, luas 4.810 M2 dengan sertifikat Hak Milik

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kiyai Haji Aminuddin Arsad (karena belum balik nama) Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat tentang obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat/Pembanding telah meneguhkan dalil gugtannya dengan mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Kiyai Haji Aminuddin Arsad (Bukti P.9) dan Akta Jual Beli tanggal 17 Januari 2003 yang menerangkan bahwa obyek tanah tersebut semua milik Haji Aminudin Arsad dan dibeli oleh Siti Maryam (Penggugat/Pembanding) yang sampai saat ini belum dibalik nama, dan terhadap obyek sengketa tersebut telah diadakan sidang ditempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, dimana tidak ada bantahan, sanggahan ataupun keberatan dari Tergugat/Terbanding, hal mana dapat diartikan bahwa Tergugat/Terbanding mengakui keberadaan harta obyek 7.6 tersebut, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 174 HIR maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa Nomor 7.6 tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 727 yang menyatakan bahwa pengakuan dapat dilakukan dengan cara diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap obyek sengketa nomor 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 7.7 dan 7.8 terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;
- Bahwa terhadap obyek sengketa nomor 7.10 dan 7.15 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek sengketa nomor 7.9, 7.11, 7.12, 7.13 dan 7.14 tidak terbukti dan harus ditolak ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonvensi tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Rks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karenanya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut secara tanggung renteng;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 0207/Pdt.G/2016/PA.Rks, tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar secara keseluruhan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

II.1 Sebidang tanah luas lebih kurang 1.650 m2 berikut bangunan Garasi diatasnya yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (Obyek 7.1) dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Ajid;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan irigasi/tanah Hj.Maryam
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;
Sebelah Barat : berbatasan dengan irigasi/Jalan Desa ;

II.2 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.267 m2 yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (obyek 7.2) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Maryam/Sueb ;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Peti/
Hj. Maryam;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Nairan ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam ;

II.3 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 850 m2 yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (obyek 7.3), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Marjuki;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Surya/Sarmah;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

II.4 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.043 M2 yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (obyek 7.4), dengan batas-batas sebagai sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sueb;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

II.5 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 625 m2 yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (obyek 7.5), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam/
Irigasi;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Irigasi;

II.6 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 4810 m2 yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (obyek 7.6), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Ajid/Marjuki;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam.

II.7 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 1.790 m2 yang terletak di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak (obyek 7.7), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Peti/Juju/
Irigasi.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Hj. Peti;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj. Maryam/
Irigasi;

II.8 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 180 m2 yang terletak di jalan Pahlawan / Rt. Hardiwinangun Nomor 91 Gang Abdul Gopur RT. 05 RW. 04, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak (obyek 7.8), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah/rumah Meliana/
Toko Sekawan Dua;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan gang Abdul
Gopur;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah/rumah Soni
Purwata;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah/Toni/Madrasah.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (1/2) bagian dari harta bersama;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka dua (2) Putusan ini menjadi dua bagian sama besar, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dalam bentuk natura dan apabila bentuk natura itu tidak dapat dilaksanakan maka dengan cara dilelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasil lelang tersebut setengah bagian diserahkan kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat atau pihak manapun yang memakai obyek sengketa angka dua diktum Putusan ini untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut secara natura kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas obyek 7.10 dan 7.15;
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 12.992.000,- (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding dan Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR KHAZIM, MH., dan Drs. SUTARDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 8 Nopember 2017. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

IV.

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. NUR KHAZIM, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. SUTARDI

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. MURNIATI

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp	139.000,-
2. R e d a k s i	Rp	5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

H. RIFKI, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)